

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PENYALUR PEKERJA RUMAH TANGGA DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI

Oleh :
Lendra Supardi
201710115101



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penyalur Pekerja Rumah Tangga Di Bawah Umur

Nama Mahasiswa : Lendra Supardi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115101

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 14 Juni 2021

MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.
NIDN. 0303116302

Pembimbing II



Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.
NIDN. 0302057403

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penyalur Pekerja Rumah Tangga Di Bawah Umur

Nama Mahasiswa : Lendra Supardi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115101

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Juni 2021

Bekasi, 10 Juli 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : (Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.)
NIDN. 0303116302



Penguji I : (Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.)
NIDN. 0316077604



Penguji II : (Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H.)
NIDN. 0205105601



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 0314029002 NIDN. 0312117102



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lendra Supardi

NPM : 201710115101

Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 23 Juni 1990

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penyalur Pekerja Rumah Tangga Di Bawah Umur” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 14 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



Lendra Supardi

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lendra Supardi
NPM : 2017101115101
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 23 Juni 1990
Program Studi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALUR PEKERJA RUMAH TANGGA DI BAWAH UMUR”.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 14 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



Lendra Supardi

ABSTRAK

Lendra Supardi 201710115101. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penyalur Pekerja Rumah Tangga Di Bawah Umur.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Komitmen negara untuk menjamin upaya perlindungan anak dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28B Ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan-bahan pustaka hukum terdiri atas teori, asas, prinsip hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dan sesuai dengan penelitian ini. Menggunakan studi kepustakaan berupa sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

Permenaker No. 2 tahun 2015 mengutamakan perlindungan dengan menggunakan skema pelaksanaan hak-hak normatif sebagai pekerja namun tetap menghormati kebiasaan, budaya dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat setempat. Terkait sanksi bagi LPPRT (Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga) yang melakukan pelanggaran, aturan Permenaker No. 2 tahun 2015 mengancam memberikan sanksi tegas. Mulai dari sanksi yang paling ringan berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha LPPRT sampai pencabutan ijin oleh Gubernur. Untuk pembinaan dan pengawasan LPPRT dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Termasuk soal pemberian izin, perpanjangan dan pencabutannya serta pengawasannya diserahkan kepada gubernur.

Kata Kunci : Pertanggung jawaban pidana, penyalur pekerja rumah tangga di bawah umur.

ABSTRACT

Lendra Supardi 201710115101. *Criminal Liability Against Underage Domestic Workers.*

Children are an inseparable part of the survival of human life and the sustainability of a nation and state. In order to be able to be responsible for the sustainability of the nation and state, every child needs to have the widest opportunity to grow and develop optimally, physically, mentally and socially. For this reason, it is necessary to make efforts to realize the legal protection of children by providing guarantees for the fulfillment of their rights without discriminatory treatment. The state's commitment to ensure efforts to protect children is formulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) Article 28B paragraph (2) which explains that every child has the right to survive, grow and develop and is entitled to protection from violence and discrimination. .

This research uses normative legal research methods using legal library materials consisting of theories, principles, legal principles, as well as laws and regulations that are relevant and in accordance with this research. Using literature study in the form of primary, secondary and tertiary legal sources.

Permenaker No. 2 of 2015 prioritizes protection by using a scheme for implementing normative rights as workers while still respecting the customs, culture and customs prevailing in the local community. Regarding the sanctions for LPPRT (Household Worker Distribution Agency) who commit violations, the Regulation of the Minister of Manpower No. 2 of 2015 threatens to impose strict sanctions. Starting from the lightest sanctions in the form of written warnings, temporary suspension of part or all of LPPRT's business activities to revocation of permits by the Governor. The guidance and supervision of LPPRT is carried out by the Governor or an appointed official. Including the issue of granting permits, their extension and revocation as well as their supervision is left to the governor.

Keyword : Criminal liability, distribution of underage domestic workers.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis di berikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaika dengan tepat waktu dengan segala rintangan keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian Skripsi yang Penulis tulis berjudul **“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penyalur Pekerja Rumah Tangga Di Bawah Umur”**


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin sekali untuk menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Nina Zainab, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak dukungan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
5. Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu serta arahannya selama dalam penulisan skripsi.
6. Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah memberikan banyak dukungan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
7. Bapak dan/atau Ibu Dosen yang dengan keikhlasan dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji penulisan hukum (skripsi) ini yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan hukum (skripsi) ini.
9. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Teman-Teman kelas C2 yang telah memberikan warna-warna kehidupan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

11. Teman-teman Ruang Diskusi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya: M. Royan Nurhidayat, Indra Rahmat, Okta, Akbar Satria, July, Turangga Jaya, yang selalu memberikan semangat kepada saya dalam penulisan Skripsi.
12. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu memberikan motivasi dalam penulisan Skripsi.
13. Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
14. Kepada Isteri tercinta Ratna Susilowati dan Anak saya tersayang Alena Saqeenarava Ariendra, yang selalu memberikan semangat bagi saya dalam penulisan skripsi. Serta selalu mendoakan saya dalam melaksanakan kegiatan selama perkuliahan.
15. Kepada ibu saya Patmah, adik saya Lusi insania, Muhammad Alfiansyah, dan kakak saya Yuyun Kartika Yunengsih, Kusmiayati yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam penulisan Skripsi.
16. H. Muhamad Azhar, S.Ip., M.Si. dan Hj. Erna Yuni Nuraini, S.E., M.Si. yang selalu mendukung saya dari segi materil maupun formil. Serta selalu memberikan motivasi agar selalu semangat dalam belajar selama
17. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dukungan dan meyakinkan saya selama proses pembuatan skripsi ini, Syaiful Anwar, Aya Nurhayani, dan Aang Andika.
18. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu disini yang telah membantu penulis hingga terselesaiannya penulisan hukum (skripsi) ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis akan selalu menerima kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Bekasi, 14 Juni 2021



Lendra Supardi
NPM. 201710115101

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1. Tujuan penelitian	6
1.4.2. Manfaat Penelitian	6
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Dan Kerangka Pemikiran.....	6
1.5.1 Kerangka teoritis.....	6
1.5.2 Kerangka konseptual.....	7
1.5.3 Kerangka pemikiran (<i>framework</i>).....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana, Penyalur Pekerja Rumah Tangga Dibawah Umur.....	11
2.1.1. Pengertian pertanggung jawaban pidana	11
2.1.2 Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana	13
2.1.2.1. Perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana	13
2.1.2.2 Kemampuan bertanggung jawab	15
2.1.2.3 Kesengajaan dan kealpaan	16

2.1.2.4 Pengertian kealpaan dan bentuk-bentuknya	17
2.1.2.5 Tinjauan umum tentang tindak pidana	18
2.1.2.6 Unsur-unsur tindak pidana.....	19
2.1.2.7 Jenis-jenis tindak pidana.....	20
2.1.2.8 Pembuktian tindak pidana	26
2.2 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	29
2.3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	30
2.4 Tinjauan Umum Tentang Anak	32
BAB III. METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Jenis Penelitian Hukum	34
3.2 Pendekatan Penelitian.....	36
3.3 Sumber Bahan Hukum	38
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	39
3.5. Metode Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum	39
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penyalur Pekerja Rumah Tangga Di Bawah Umur.....	40
4.1.1. Upaya penyelesaian terhadap penggunaan tenaga kerja anak dibawah umur.....	45
4.2. Pekerja Rumah Tangga di bawah Umur.....	53
4.2.1. Faktor yang mempengaruhi adanya tenaga kerja anak	54
4.2.2. Dampak negatif terhadap pekerja anak.....	55
4.3. Pengaturan Pekerja Rumah Tangga Anak	55
4.3.1. Perlindungan PRT dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	56
4.3.2 Hak dan kewajiban lembaga penyalur pekerja rumah tangga	60
4.4. Perjanjian Kerja dan Perlindungan Hukum Bagi PRT	62
BAB V. PENUTUP.....	77
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	84

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Tugas Nomor : ST/807/X/2020/FH-UBJ tanggal 10 Oktober 2020 tentang Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum
- Lampiran 2 : Kartu Konsultasi Dosen Pembimbing 1
- Lampiran 3 : Kartu Konsultasi Dosen Pembimbing 2
- Lampiran 4 : Riwayat Hidup Penulis

